

DANA PERIMBANGAN, BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI, DAMPAKNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

Agus Sunarya Sulaeman¹, Sayyidati Aisyah Mardiaty Putri²

¹ Politeknik Keuangan Negara STAN
asunarya@pknstan.ac.id

² Politeknik Keuangan Negara STAN
sayyidatiaisyahmp@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh dana perimbangan (DAU, DBH, dan DAK) dan belanja infrastruktur daerah (BM) terhadap perpajakan (PPN) dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervensi. Data penelitian merupakan populasi data 33 provinsi selama 5 tahun (2014-2018) yang diambil berbagai laporan Kementerian Keuangan, Kemendagri, BPS dan laporan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur dalam menganalisis pengaruh-pengaruh tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi yang lain, Belanja Infrastruktur berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kecuali jenis belanja yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur Gedung dan Bangunan bagi kegiatan operasional pemerintah daerah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi terbukti dapat memediasi pengaruh Dana Perimbangan (kecuali DBH) dan Belanja Infrastruktur Daerah (kecuali belanja modal peralatan dan mesin) terhadap Penerimaan Pajak (PPN).

Kata kunci: Perimbangan, Infrastruktur, Ekonomi, Pajak, PPN,

Abstract

This study aims to test and prove empirically the effect of Decentralization Funds (DAU, DBH and DAK) and Regional Infrastructure Expenditures (BM) on Value Added Tax (VAT) which are hypothesized to be related to Economic Growth as an intervening variable. The data used are population data from all financial report provinces in Indonesia in 2014 to 2018 as many as 33 provinces. This study uses path analysis methods in analyzing these influences. The results show that the central regional balance fund, namely DAU, has a significant negative impact on economic growth, DBH has no significant impact on economic growth, and DAK has a significant positive impact on economic growth. On the other hand, regional infrastructure expenditures have a significant positive impact on economic growth, except for the types of expenditures used for construction infrastructure construction for regional government operations. The research results also show that economic growth has been shown to mediate the impact of balance funds (except DBH) and regional infrastructure expenditures (except capital expenditures on equipment and machinery) on value-added tax (VAT)

Keyword: decentralization, Infrastructure, Economic, Taxes, VAT

1. PENDAHULUAN

Di antara jenis penerimaan pajak yang dikelola pemerintah pusat adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN menggambarkan tingkat produktivitas barang dan jasa serta pola dan perilaku konsumsi masyarakat dan institusi (swasta dan pemerintahan) dalam aktivitas perekonomian. Adanya kenaikan target

penerimaan PPN menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi secara nasional (*UU APBN Dan Nota Keuangan 2015*, 2015). Adapun target penerimaan PPN dalam APBN TA 2019 yang dianggarkan pemerintah adalah sebesar 36,7% dari total penerimaan pajak, di bawah Pajak Penghasilan (PPh) yang memiliki porsi 50,1% dari total

penerimaan pajak.

(Peacock, 1961) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan meningkatnya penerimaan pajak walaupun tarif pajak tidak mengalami perubahan. Dengan kata lain, semakin tinggi kemampuan ekonomi sebuah negara, semakin besar pula potensi negara tersebut dalam mengumpulkan pajak. Adapun kemampuan ekonomi sebuah negara dapat dinyatakan dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB), yakni perkembangan kegiatan ekonomi yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi dalam masyarakat bertambah (Soekapdjo et al., 2018) (Sukirno, 2011). Arus barang dan jasa serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak merupakan rangkaian yang saling berkaitan dalam struktur perekonomian sebuah negara sehingga meningkatnya PDB dapat menjadi ukuran meningkatnya jumlah produksi dan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang pada akhirnya mampu meningkatkan penerimaan pajak (Wardhana et al., 2013).

Di sisi yang lain, pendapatan yang diterima oleh pemerintah memiliki keterkaitan langsung dengan penerimaan pajak. Digunakannya pendapatan negara untuk melaksanakan roda pemerintahan melalui pengeluaran belanja negara yang menjadi objek perpajakan, hal ini dapat berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak, terutama PPN (Wijaya, Suparna dan Abid Mahatma, 2017), (Yeh, 2010). Di Indonesia, pengalokasian belanja dimaksud dapat diperlakukan, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selain dari sisi penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan, pembangunan infrastruktur juga dipandang sebagai instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Senada dengan hal tersebut, pada tahun 2017 pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan agar pemerintah daerah menetapkan minimal 25% dari Dana Transfer Umum (DTU), yakni DAU dan DBH, untuk pembangunan infrastruktur di daerah yang dibutuhkan dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan pelayanan publik dengan harapan dapat mendorong aktivitas perekonomian di daerah.

Jumlah dana perimbangan terus meningkat dalam tiga tahun terakhir, begitupun dengan alokasi belanja infrastruktur baik untuk pemerintah pusat maupun melalui pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi pun ditarget tumbuh dengan baik di kisaran 5%. Namun

demikian, penerimaan pajak justru tidak mencapai target yang diharapkan. Walaupun penerimaan di tahun 2018 melebihi target, namun target penerimaan pajak masih belum tercapai. Peningkatan penerimaan justru terjadi dari penerimaan bukan pajak. Begitupun di tahun 2019, penerimaan pajak belum bisa mencapai target. Menjadi focus dalam penelitian, di satu sisi dana perimbangan terus ditingkatkan, begitupun dengan belanja infrastruktur. Di sisi lain penerimaan pajak sebagai salah satu penerimaan negara belum bisa mencapai target yang diharapkan walaupun pertumbuhan ekonomi cukup berjalan baik.

Penelitian ini membahas lebih lanjut, Sejauh mana dampak Dana Perimbangan (DAU, DBH, DAK), Belanja Infrastruktur Daerah terhadap Penerimaan Pajak. Begitupun dengan pertumbuhan ekonomi apakah memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis lebih dalam mengenai peran desentralisasi fiskal, dan pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan perekonomian guna bisa meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak pertambahan nilai. Bagi pengambil kebijakan bisa melakukan evaluasi terhadap target dan sasaran dalam mengelola dan mengalokasi anggaran dalam kapasitas yang lebih saling melengkapi di berbagai sector.

2. TELAAH LITERATUR

Teori Peacock dan Wiseman

(Peacock, 1961) mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah. Teori tersebut menyatakan bahwa pemerintah akan berusaha memperbesar pengeluarannya dengan memperbesar penerimaan berasal dari pajak. Pada dasarnya masyarakat tidak menyukai membayar pajak besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

(Peacock, 1961) memandang bahwa masyarakat memiliki suatu tingkat toleransi pajak, yakni "suatu tingkat dimana masyarakat bisa memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan guna membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain, masyarakat menyadari, pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan untuk membayar pajak.

Menurut (Peacock, 1961), pertumbuhan ekonomi mengakibatkan pemungutan pajak

semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah. Meningkatnya penerimaan pajak ini mengakibatkan pengeluaran pemerintah bisa mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya suatu tingkat toleransi atas tarif pajak yang sama sehingga ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka penerimaan pajak yang diperoleh akan meningkat pula.

Oates's Decentralization Theorem

Oates's Decentralization Theorem didasarkan pada asumsi bahwa "pemerintah pusat tidak mampu mendiskriminasi kebijakan publik berdasarkan wilayah". Asumsi tersebut terkadang dibenarkan karena pemerintah daerah memiliki keunggulan informasi tentang fitur sosial, ekonomi daerah tersebut (Greco, 2003).

(Oates et al., 1993) menyatakan bahwa mengalihkan tanggung jawab yang lebih besar kepada otoritas lokal dapat dipandang sebagai cara untuk mematahkan 'cengkeraman' perencanaan pusat dan salah kelola yang dapat menghambat upaya pertumbuhan yang berkelanjutan. (Oates et al., 1993) memandang bahwa otoritas lokal cenderung lebih responsif terhadap tuntutan lokal, karena memiliki kedekatan yang lebih baik kepada masyarakat lokal. Dengan demikian, apabila kewenangan administrasi dan politik dilimpahkan kepada pemerintah daerah, maka akan terjadi peningkatan efisiensi ekonomi dalam pelayanan publik yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Mengutip pernyataan (Bird & Zolt, 1986), (Oates et al., 1993) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kondisi yang secara efektif mampu memberikan ruang bagi keputusan fiskal otonom yang tepat bagi pemerintah daerah, salah satu diantaranya adalah melalui penggalan sumber pendapatan yang mandiri (independen). Selain itu, *intergovernmental grants*, yakni dana transfer kepada pemerintah daerah, memiliki peran penting bagi sistem fiskal di daerah. Namun demikian, dana tersebut dibutuhkan daerah dalam jumlah yang tidak berlebihan, sebab dengan melihat fakta yang ada pada beberapa negara berkembang dimana dana transfer memiliki porsi paling besar dari pendapatan daerah, (Bird & Zolt, 1986) berpendapat hal ini dapat merusak otonomi dan kemampuan daerah dalam melakukan pengambilan keputusan yang pada akhirnya dapat merugikan pembangunan ekonomi daerah tersebut.

Pemerintah telah berupaya memformulasi kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi secara nasional. Salah satunya dengan kebijakan otonomi daerah melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, (Oates et al., 1993) melalui *decentralization theorem* yang dikemukakannya menganggap bahwa pemerintah daerah seharusnya memiliki kedekatan yang lebih baik kepada masyarakat lokal daripada pemerintah pusat sehingga pelimpahan kewenangan administrasi dan politik kepada pemerintah daerah seharusnya dapat mendorong terjadinya efisiensi ekonomi dalam upaya pelayanan publik. (Sasana, 2009) mengutip pernyataan (Oates et al., 1993) juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dapat lebih efisien dalam melakukan kegiatan produksi dan penyediaan barang publik (Imam & Irwanto, 2015).

Beberapa penelitian yang mencoba membuktikan adanya hubungan antara penerimaan PPN dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dengan desentralisasi fiskal di antaranya adalah penelitian (Sturm et al., 1999), (Herman, 2007), (Saepudin, 2008), (Sinaga, 2010), (Faqih, 2018) dan (Praciastuti, 2018), bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian (Rizky et al., 2016) bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian (Priambodo et al., 2017), bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi belanja modal namun pengaruhnya negatif; dan penelitian (Setiyawati & Hamzah, 2007) bahwa DAU berpengaruh negatif, DAK dan belanja pembangunan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, transfer ke daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, di samping pendapatan asli daerah itu sendiri (Sulaeman & Silvia, 2019). Di samping itu, belanja modal dianggarkan dan dilaksanakan pemerintah daerah memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Sulaeman & Silvia, 2019). Secara keseluruhan belum banyak penelitian yang mencoba menghubungkan pengaruh Dana Perimbangan dan alokasi belanja infrastruktur di daerah. yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, terhadap penerimaan PPN. Padahal, merujuk pada (McConnel, 2005), seharusnya terdapat keterkaitan langsung antara pendapatan dan alokasi belanja pemerintah dengan penerimaan

pajak, termasuk PPN.

Penelitian ini mencoba membedah lebih jauh mengenai dana perimbangan, belanja infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dan penerimaan. Sejak otonomi daerah dana perimbangan dikucurkan pemerintah pusat ke daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Jumlah transfer ke daerah meningkat terus menjadi lebih dari 50% belanja pemerintah pusat. Jumlah tersebut diharapkan memberikan stimulus positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Sulaeman & Silvia, 2019). Namun demikian tidak semua provinsi memiliki pertumbuhan ekonomi dengan tingkat setara dengan jumlah dana perimbangan yang diterima masing-masing daerah, sehingga untuk penelitian ini dirumuskan hipotesis:

H1 Dana Perimbangan (DAU, DBH dan DAK) berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Indonesia

Pembangunan Infrastruktur dalam 5 tahun terakhir mendapat perhatian tinggi dari pemerintah. Tidak semua anggaran infrastruktur dialokasikan melalui APBN/APBD. Keterbatasan sumber dana menjadi alasan. Namun porsi belanja modal dalam alokasi anggaran tetap mengalami peningkatan. Meningkatnya alokasi belanja modal sebagai alokasi membangun infrastruktur diharapkan secara positif meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan berdampak juga pada penerimaan pajak (Sulaeman & Silvia, 2019)(Priambodo et al., 2017). Tingkat alokasi belanja modal yang terdiri beberapa jenis belanja pada masing-masing daerah tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga perumusan penelitian ini dirumuskan:

H2 Belanja infrastruktur daerah (belanja modal Peralatan dan Mesin (PM); belanja modal Gedung dan Bangunan (GB); belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ); dan belanja modal Aset Tetap Lainnya (AT)) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak seharusnya berkorelasi positif. Pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi Indonesia bervariasi begitupun dengan penerimaan pajak khususnya PPN. Kondisi ini tentunya menarik untuk didalami sejauh mana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi

penerimaan. Pendapat bahwa salah satu yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak adalah pertumbuhan ekonomi (Herman, 2007) dan (Ratnasari, 2016). Terkait hal ini peneliti merumuskan dalam hipotesis yaitu:

H3 Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN

Pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi penerimaan atau adanya transfer ke daerah yang mempengaruhi penerimaan pajak. Atau adanya transfer ke daerah mempengaruhi penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut menjadi katalis terhadap penerimaan sekaligus. Berbagai unsur yang mempengaruhi penerimaan pajak di suatu wilayah erat kaitannya dengan adanya transfer ke daerah dan pertumbuhan ekonomi. (Wijaya, Suparna dan Abid Mahatma, 2017)(Sulaeman & Silvia, 2019). Ketertarikan ini membuat peneliti merumuskan hipotesis:

H4 Pertumbuhan ekonomi dapat memediasi pengaruh Dana Perimbangan (DAU, DBH dan DAK) terhadap penerimaan PPN

Jenis belanja modal terdiri dari Gedung & Bangunan, Peralatan & Mesin, Jalan, Irigasi & Jalan serta aktiva tetap lainnya. Penelitian sebelumnya hanya melihat belanja modal secara keseluruhan, namun jika dilihat jenis belanja modal tidak semua jenis belanja modal dampaknya berpengaruh pada tahun bersangkutan (Priambodo et al., 2017)(Ngurah & Kartika, 2014). Demikian halnya dengan pertumbuhan ekonomi. Belanja modal bisa memberikan stimulus buat pertumbuhan ekonomi dan juga terhadap penerimaan pajak baik melalui mediasi pertumbuhan ekonomi ataupun tidak (Sulaeman & Silvia, 2019). Perumusan hipotesis penelitian atas persoalan ini, yaitu:

H5 Pertumbuhan ekonomi dapat memediasi pengaruh belanja infrastruktur daerah (GB, PM, JIJ dan AT) terhadap penerimaan PPN

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas dari berbagai variabel. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS, Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri, dan sumber lainnya. Objek penelitian adalah seluruh provinsi di Indonesia yang memiliki nilai realisasi penerimaan PPN, Dana Perimbangan, belanja

infrastruktur daerah dan pertumbuhan ekonomi. Dari 34 provinsi yang termasuk dalam objek penelitian, hanya Provinsi DKI Jakarta yang tidak diikutsertakan dalam penelitian karena tidak memenuhi kriteria nilai realisasi Dana Perimbangan. Dengan demikian, sampel dalam penelitian sejumlah 33 provinsi dengan jumlah pengamatan yang dianalisis dalam penelitian 5 tahun adalah sebanyak 165 observasi.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah empat jenis variabel, yaitu variabel dependen, berupa PPN; variabel independen, berupa Dana Perimbangan (DAK, DBH dan DAK) dan Belanja Infrastruktur Daerah (belanja modal Peralatan dan Mesin (PM); belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ); belanja modal Gedung dan Bangunan (GB) dan belanja modal Lainnya (AT)); variabel intervening, yakni Pertumbuhan Ekonomi (PE); dan variabel kontrol, berupa *Cluster* (C) untuk mengklasifikasi objek penelitian berdasarkan wilayah Jawa dan luar Jawa. Adapun jenis riset ini adalah riset kuantitatif dan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kemendagri dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penelitian ini menggunakan *Random Effect Model* (REM) karena *crosssection* data lebih banyak dari jumlah variabel. Setelah Hausman test diperoleh model *random effect* yang terbaik. Data juga telah terbebas dari seluruh uji asumsi klasik. Adapun untuk pengujian pengaruh tidak langsung antara independen variabel terhadap dependen variabel melalui intervening variabel, digunakan teknik analisis jalur dengan menggunakan *eviews*. Kemudian, untuk mengetahui signifikansi pengaruh tidak langsung antar variabel, digunakan Uji Sobel.

Persamaan Struktural I

Persamaan struktural I dibentuk untuk menguji pengaruh variabel independen Dana Perimbangan (DP) dan Belanja Infrastruktur Daerah (BM) secara tidak langsung terhadap PPN melalui Pertumbuhan terhadap PPN melalui Pertumbuhan Ekonomi (PE). Persamaan struktural I dapat dituliskan sebagai berikut:

$$PPN = \alpha + \beta_9 PE_{it} + \beta_{10}, \beta_{11}, \beta_{12} DP_{it} + \beta_{13}, \beta_{14}, \beta_{15}, \beta_{16} BM + \beta_{17} C_{it} + e_1$$

Keterangan:

- α : konstanta
- β : koefisien regresi
- DP : $X_1 = DAK; X_2 = DBH; X_3 = DAK$

- BM : $X_4 = GB; X_5 = PM; X_6 = JIJ; X_7 = AT$
- C : *Cluster* (Jawa dan non Jawa)
- e : *error term*

Persamaan Struktural II


Persamaan struktural II dibentuk untuk menguji pengaruh variabel Dana Perimbangan (DP) dan Belanja Infrastruktur Daerah (BM) secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE). Persamaan struktural II secara umum dapat dituliskan sebagai berikut:

$$PE = \theta + \beta_1, \beta_2, \beta_3 DP_{it} + \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7 BM_{it} + \beta_8 C_{it} + e_2$$

Keterangan:

- θ : konstanta
- β : koefisien regresi
- DP : $X_1 = DAK; X_2 = DBH; X_3 = DAK$
- BM : $X_4 = GB; X_5 = PM; X_6 = JIJ; X_7 = AT$
- C : *Cluster* (Jawa dan non Jawa)
- e : *error term*

Adapun berdasarkan hipotesis penelitian, pengaruh antarvariabel, baik variabel dependen, variabel independen, variabel kontrol dan variabel intervening (pemediasi) dapat digambarkan dalam diagram jalur berikut:



Sumber: diolah peneliti

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji kesesuaian model penelitian, langkah berikutnya menguji kausalitas hipotesis yang dikembangkan dalam model penelitian tersebut. Interpretasi dari model tersebut dilakukan terhadap masing-masing koefisien jalur. Penyajian koefisien jalur secara rinci disajikan dalam tabel berikut :

1. Dana Perimbangan (DAU, DBH, DAK) dan Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi di Indonesia

Hubungan dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dicoba di kalkulasi dalam uji parsial untuk melihat sejauh mana hubungan antar variabel tersebut, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Parsial Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Uraian	<i>t-stat.</i>	<i>prob</i>	Kes
Hipotesis 1			
Dana Perimbangan (DAU, DBH dan DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Indonesia			
a. DAU berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Indonesia	-0,1242	0,0000	Ditolak
b. DBH berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Indonesia	-0,1719	0,0629	Ditolak
c. DAK berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Indonesia	0,2261	0,0001	Diterima

Sumber: Hasil pengolahan sendiri

DAU dan pertumbuhan ekonomi

Hasil uji pengaruh parsial DAU terhadap PDRB sebagai proksi pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa variabel DAU memiliki koefisien bernilai negatif 0,1242 dan nilai probabilitas 0,0000 yang lebih kecil dari kriteria 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel DAU secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan (DAU) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi ditolak.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2017, rata-rata rasio penerimaan DAU pada satu wilayah provinsi adalah sebesar 45,54% dari pendapatan daerah, dengan rasio tertinggi adalah 70,02%, sedangkan rasio terendah adalah 4,6%. Tingginya rasio DAU terhadap pendapatan daerah tersebut mengindikasikan tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang turut berdampak negatif bagi kegiatan perekonomian di daerah. (Bird &

Zolt, 1986) menyatakan bahwa dana transfer yang memiliki porsi besar dari pendapatan daerah justru dapat merusak otonomi dan kemampuan daerah dalam pengambilan keputusan yang pada akhirnya dapat merugikan pembangunan ekonomi daerah. (Bird & Zolt, 1986) juga berkesimpulan bahwa semakin besar dana transfer yang diterima oleh pemerintah daerah, semakin tinggi pula ketergantungan pemerintah daerah dalam mengandalkan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Ketergantungan yang tinggi ini selanjutnya dapat berdampak negatif bagi pembangunan di daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Setiyawati & Hamzah, 2007) bahwa DAU berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah; dan (Fendhi, 2017), bahwa DAU berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi pada provinsi di seluruh Indonesia. Namun, hasil riset ini tidak sesuai dengan riset yang dilakukan (Mawarni, 2013) bahwa DAU berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh; (Jolianis, 2016), bahwa DAU berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat; dan (Faqih, 2018) bahwa DAU berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi pada provinsi di seluruh Indonesia.

Jika DAU tidak memberikan hasil positif terhadap pertumbuhan ekonomi tidak diartikan bahwa DAU harus dihentikan. Ada beberapa kondisi pengaturan tentang transfer DAU yang perlu direlaksasi tentang pengaturannya. Alokasi DAU oleh pemerintah provinsi lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai bisa jadi penyebabnya. Mungkin saja belanja pegawai yang didistribusikan ke para ASN pemda, tidak memberikan efek ekonomi karena bersifat transitoris. Artinya ASN secara administrasi menerima dana tersebut, namun secara real tidak membelanjakannya di periode sama akibat menutupi transaksi periode sebelumnya

DBH dan Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji pengaruh parsial DBH terhadap PDRB sebagai proksi pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa variabel DBH memiliki koefisien bernilai positif, yakni sebesar 0,0417, dengan nilai probabilitas 0,2498 yang lebih besar dari kriteria 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kenaikan atau penurunan rasio DBH terhadap pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di

daerah. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi ditolak.

Hasil belum optimal dari dampak DBH terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dapat disebabkan oleh adanya beberapa kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola dan mengalokasikan DBH. Kendala tersebut seperti perbedaan penghitungan DBH antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdampak pada berubahnya APBD dan terhambatnya pembangunan daerah. Kendala lainnya adalah penghitungan dan penyaluran DBH belum menerapkan sistem yang transparan sehingga menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan dan penganggaran atas kegiatan yang berurusan dengan prioritas pemda, khususnya bagi pemda-pemda yang memiliki sumber daya alam tinggi namun belum dapat secara optimal memanfaatkan sumber daya alamnya guna kebutuhan masyarakat di daerah.

DAK dan Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji pengaruh parsial DAK terhadap PDRB sebagai proksi pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa variabel DAK memiliki koefisien bernilai positif, yakni sebesar 0,2261 dan nilai probabilitas sebesar 0,0001 yang lebih kecil dari kriteria 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diterima.

Hasil riset ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh (Jolianis, 2016) bahwa DAK memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten/kota pada provinsi Sumatera Barat. Namun demikian, hasil riset ini tidak sesuai dengan riset (Setiyawati & Hamzah, 2007). Mereka mengungkapkan bahwa DAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur; dan riset (Faqih, 2018) menemukan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi di seluruh Indonesia.

Perubahan kebijakan alokasi DAK yang diatur mulai tahun 2016, yakni perbaikan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan yang dilaksanakan guna menghindari kendala dalam

pelaksanaan DAK di daerah; perubahan ketentuan dana pendamping sehingga pemerintah daerah tidak perlu lagi menyediakan dana pendamping; perbaikan sistem pelaporan DAK menjadi lebih sederhana dan mudah; perbaikan monitoring dan evaluasi; dan perubahan mekanisme penentuan oleh pemerintah pusat, semula *top-down* menjadi *bottom up (proposal based)* menjadikan pemanfaatan DAK lebih efektif dan efisien yang langsung mengarah pada kebutuhan prioritas daerah (Tjandra, 2013). Hal ini selanjutnya dapat mendukung upaya mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan telah ditentukannya tujuan dan pengalokasian DAK yang juga memerlukan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan dana tersebut, maka pemerintah daerah kemudian menjadi lebih bijaksana dan berhati-hati dalam memanfaatkan DAK.

Dana Perimbangan berupa DAU dan DAK masing-masing berpengaruh negatif dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Indonesia, sedangkan DBH tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Indonesia. Dampak negatif DAU terhadap pertumbuhan ekonomi dapat disebabkan oleh masih tingginya tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah menjadi kurang bijaksana dalam menggunakan DAU. Kurang optimalnya pengaruh DBH terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dapat terjadi akibat kurang sinerginya tata kelola DBH antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Dampak positif DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah menunjukkan bahwa pemanfaatan DAK telah sinkron dengan prioritas pembangunan daerah dan mencerminkan telah membaiknya tata kelola DAK.

2. Belanja Infrastruktur Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

Besarnya belanja infrastruktur yang terdiri dari belanja modal Gedung dan bangunan, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal aktiva lainnya yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berikut ini hasil pengujian untuk melihat hubungan antara

keduanya.

Tabel 2. Hasil Uji Pengaruh Parsial Belanja Infrastruktur Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Uraian	t-stat.	prob	Kes
Hipotesis 2			
Belanja infrastruktur daerah (GB, PM, JIJ dan AT) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Indonesia			
a. GB berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Indonesia	-0,1525	0,003	Ditolak
b. PM berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Indonesia	0,2021	0,0259	Diterima
c. JIJ berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Indonesia	0,1152	0,0036	Diterima
d. AT berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Indonesia	0,9157	0,0000	Diterima

Sumber: Hasil pengolahan sendiri

Dari 4 (empat) komponen belanja modal yang diteliti, yakni belanja modal Gedung dan Bangunan (GB); belanja modal Peralatan dan Mesin (PM); belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ); dan belanja modal Lainnya (AT), hanya belanja modal Gedung dan Bangunan yang memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, yakni -0,1525. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio belanja modal yang diperuntukkan bagi pembangunan gedung dan bangunan di daerah terhadap total belanja modal, semakin menurunkan nilai PDRB yang mencerminkan menurunnya pertumbuhan ekonomi di daerah. Adapun rasio belanja modal lain terhadap total belanja modal daerah yang diperuntukkan bagi pengadaan Peralatan dan Mesin; pengadaan Jalan, Irigasi/bendungan dan Jaringan; dan pengadaan Aset Tetap lainnya memiliki dampak yang positif bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pengaruh negatif dari pengeluaran belanja modal untuk pembangunan gedung dan bangunan bagi pertumbuhan ekonomi menunjukkan belum sinkronnya kebutuhan pembangunan gedung dan bangunan pemerintah daerah terhadap prioritas kebutuhan masyarakat

di daerah. Selain itu, pengeluaran belanja untuk pembangunan gedung dan bangunan yang tidak cermat juga dapat membebani anggaran daerah karena dapat menciptakan pengeluaran lain di kemudian hari, seperti belanja pemeliharaan yang dapat membebani anggaran daerah.

Belanja infrastruktur daerah berupa pembangunan jalan, irigasi dan jaringan (JIJ); pengadaan peralatan dan mesin (PM); dan pengadaan aset tetap lainnya (AT), seperti buku-buku perpustakaan dan jurnal ilmiah, masing-masing berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun, belanja infrastruktur daerah dengan tujuan pembangunan gedung dan bangunan operasional pemerintah daerah (GB) menunjukkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pengaruh positif dari belanja infrastruktur daerah (JIJ, PM dan AT) menunjukkan pengadaan infrastruktur publik telah sinkron dengan kebutuhan masyarakat di daerah sehingga mampu memberikan *multiplier effect* yang baik dalam mendorong aktivitas perekonomian daerah. Adapun pengaruh negatif dari bangunan gedung dan bangunan operasional pemerintah daerah (GB) dapat terjadi akibat pembangunan gedung dan bangunan di daerah belum menyentuh aspek sosial dan ekonomi yang menjadi kebutuhan masyarakat.

3. Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan PPN dalam beberapa penelitian disajikan bagaimana pengaruhnya. Penelitian ini pun menguji hal yang sama dengan hasil berikut;

Tabel 3. Hasil Uji Pengaruh Parsial Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan PPN

Uraian	t-stat.	Prob	Kes
Hipotesis 3			
Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN pada provinsi di Indonesia	0,9018	0,0000	Diterima

Sumber: Hasil pengolahan sendiri

Hasil pengujian pengaruh parsial Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap PPN diperoleh hasil variabel PE memiliki koefisien bernilai positif, yakni 0,9018, dengan nilai probabilitas sebesar 0,0001 yang lebih kecil dari 0,05. Pertumbuhan ekonomi, yang diproksi dengan PDRB, berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H_3) yang

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap PPN dapat diterima.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Hubungan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan PPN terjadi karena pertumbuhan ekonomi menandakan adanya peningkatan produktivitas barang/jasa. Selanjutnya produktivitas tersebut mendorong peningkatan pendapatan dan konsumsi masyarakat. Adapun arus barang/jasa yang dihasilkan dari adanya pertumbuhan ekonomi serta pengeluaran atas konsumsi barang/jasa yang dilakukan institusi dan masyarakat merupakan objek dari pengenaan PPN. Dengan demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi membawa dampak pada meningkatnya penerimaan PPN.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Praciastuti, 2018) bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dan penelitian oleh (Saepudin, 2008). Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hasil riset ini sejalan juga dengan hasil riset yang dilakukan oleh (Sinaga, 2010), (Herman, 2007) dan (Faqih, 2018). Namun demikian, hasil riset ini tidak sejalan dengan riset oleh (Amir, 2007) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh bagi peningkatan penerimaan pajak.

4. Dana Perimbangan, Belanja Infrastruktur Daerah dan Penerimaan Pajak (PPN) dengan mediasi Pertumbuhan Ekonomi

DAU, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penerimaan Pajak (PPN)

Hasil uji signifikansi peran pertumbuhan ekonomi dalam memediasi variabel DAU terhadap PPN berdasarkan analisis jalur dan uji Sobel menunjukkan pengaruh tidak langsung DAU terhadap PPN yang signifikan, yakni sebesar -0,1516. Dari hasil pengujian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa DAU yang diterima oleh pemerintah daerah dalam suatu wilayah provinsi antara tahun 2013 hingga 2017 dianggap memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap penerimaan PPN pada wilayah provinsi tersebut melalui mediasi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu,

hipotesis keempat (H_4) bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memediasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap PPN dapat diterima. Dampak tidak langsung yang bersifat negatif dari DAU terhadap penerimaan PPN dapat terjadi akibat pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya berdampak negatif bagi penerimaan PPN.

Tabel 4. Hasil Uji Signifikansi Variabel Pemediasi DBH, pertumbuhan ekonomi, dan Pajak (PPN)

Uraian	<i>indirec</i>	Kes
Hipotesis 4		
Pertumbuhan ekonomi dapat memediasi pengaruh Dana Perimbangan (DAU, DBH dan DAK) terhadap penerimaan PPN pada provinsi di Indonesia		
a. DAU	-0,1516	Sig Diterima
b. DBH	0	Tidak Sig Ditolak
c. DAK	0,2704	Sig Diterima
Hipotesis 5		
Pertumbuhan ekonomi dapat memediasi pengaruh belanja infrastruktur daerah (GB, PM, JIJ dan AT) terhadap penerimaan PPN pada provinsi Indonesia		
a. GB	-0,1873	Sig Diterima
b. PM	0,2113	Tidak Sig Ditolak
c. JIJ	0,1359	Sig Diterima
d. AT	1,1221	Sig Diterima

Sumber: Hasil pengolahan sendiri

DBH, pertumbuhan Ekonomi, dan Penerimaan Pajak (PPN)

Hasil uji signifikansi peran pertumbuhan ekonomi dalam memediasi variabel DBH terhadap PPN dengan menggunakan analisis jalur dengan strategi *causal step* diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat memediasi pengaruh DBH. Kesimpulan yang bisa ditarik bahwa DBH yang diterima oleh pemerintah daerah dalam suatu wilayah provinsi antara tahun 2014 hingga 2018 dianggap tidak memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap penerimaan PPN. Oleh karena itu, hipotesis keempat (H_4) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memediasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap PPN ditolak.

Dampak tidak langsung yang tidak signifikan dari DBH terhadap penerimaan PPN dapat disebabkan oleh kenyataan bahwa DBH tidak berkontribusi secara optimal dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah yang berperan sebagai pemediasi. Tidak optimalnya dampak DBH terhadap pertumbuhan

ekonomi di daerah juga menunjukkan belum optimalnya implementasi dan tata kelola DBH di daerah sehingga evaluasi dan perbaikan tata kelola terhadap DBH masih perlu dilakukan.

DAK, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penerimaan Pajak (PPN)

Hasil uji signifikansi peran pertumbuhan ekonomi dalam memediasi variabel DAK terhadap PPN berdasarkan analisis jalur dan uji Sobel menunjukkan pengaruh tidak langsung yang signifikan sebesar 0,2704. Hasil pengujian dapat diambil kesimpulan bahwa DAK yang diterima oleh pemerintah daerah dalam suatu wilayah provinsi antara tahun 2014 hingga 2018 dianggap memiliki pengaruh secara tidak langsung sebesar 0,2704 terhadap penerimaan PPN melalui mediasi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, hipotesis keempat (H_4) menyatakan pertumbuhan ekonomi dapat memediasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap PPN diterima.

Pengaruh positif DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah menunjukkan telah sinkronnya pemanfaatan DAK oleh pemerintah daerah, baik untuk pembangunan dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun infrastruktur publik. Pencapaian pertumbuhan ekonomi di daerah yang ditandai oleh meningkatnya aktivitas perekonomian daerah, yakni tingginya produktivitas barang dan jasa sebagai objek pengenaan PPN ini selanjutnya dapat meningkatkan penerimaan PPN.

Belanja Infrastruktur Daerah (BM), pertumbuhan ekonomi, dan penerimaan Pajak (PPN)

Hasil uji signifikansi peran pertumbuhan ekonomi dalam memediasi variabel belanja infrastruktur daerah (BM) terhadap PPN menggunakan analisis jalur dan uji Sobel menunjukkan hasil dan pengaruh tidak langsung yang beragam. Dari 4 (empat) komponen belanja modal yang menjadi proksi belanja infrastruktur daerah, yakni belanja modal (GB); belanja modal (PM); belanja modal (JIJ); dan belanja modal (AT), hanya belanja modal PM yang pengaruhnya terhadap PPN tidak dapat dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi.

Belanja modal GB memiliki pengaruh tidak langsung negatif terhadap penerimaan PPN, yakni -0,1873. Hal ini sejalan dengan hasil uji pengaruh parsial belanja modal GB yang berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga menunjukkan bahwa alokasi belanja modal GB justru menurunkan aktivitas perekonomian di daerah yang

mencerminkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini pada akhirnya dapat menyebabkan penerimaan PPN juga turut mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil uji signifikansi pengaruh tidak langsung, pengaruh belanja modal PM terhadap penerimaan PPN tidak mampu dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi. Meskipun belanja modal PM memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN, tetapi pengaruh tidak langsung tersebut tidak cukup signifikan dampaknya untuk penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan belum optimalnya penggunaan peralatan dan mesin dimiliki pemerintah daerah, agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga kontribusi belanja modal PM dalam meningkatkan aktivitas produksi dan konsumsi di daerah masih belum memadai untuk mendorong peningkatan penerimaan PPN.

Pertumbuhan ekonomi dapat memediasi pengaruh tidak langsung Belanja Infrastruktur Daerah, berupa GB (negatif), JIJ (positif) dan AT (positif) terhadap penerimaan PPN. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak dapat memediasi pengaruh tidak langsung Belanja Infrastruktur Daerah berupa PM terhadap penerimaan PPN. Pengaruh tidak langsung GB terhadap penerimaan PPN yang bersifat negatif menunjukkan bahwa alokasi belanja modal Gedung dan Bangunan tidak sinkron dengan prioritas kebutuhan masyarakat di daerah sehingga dampaknya justru menurunkan aktivitas perekonomian di daerah yang mengakibatkan penerimaan PPN juga turut mengalami penurunan. Tidak optimalnya pengaruh tidak langsung PM terhadap penerimaan PPN menunjukkan belum optimalnya penggunaan peralatan dan mesin yang dimiliki pemerintah daerah yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga kontribusi belanja modal Peralatan dan Mesin dalam meningkatkan aktivitas produksi dan konsumsi di daerah masih belum memadai untuk meningkatkan penerimaan PPN dari daerah tersebut. Pengaruh tidak langsung yang positif dari JIJ dan AT menunjukkan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan belanja modal Aset Tetap Lainnya telah sesuai dengan kebutuhan daerah serta mampu menciptakan kenaikan produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian yang

mampu pula mendorong peningkatan konsumsi di masyarakat yang selanjutnya akan meningkatkan penerimaan PPN.

5. SIMPULAN

Dana Perimbangan berupa DAU dan DAK masing-masing berpengaruh negatif dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Indonesia, sedangkan DBH tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Indonesia. Dampak negatif DAU terhadap pertumbuhan ekonomi dapat disebabkan oleh masih tingginya tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Belanja infrastruktur daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun, belanja infrastruktur daerah yang ditujukan bagi pembangunan gedung dan bangunan operasional pemerintah daerah (GB) menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dan lainnya mempunyai pengaruh positif

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. peningkatan pertumbuhan ekonomi membawa dampak pada meningkatnya penerimaan PPN. Pertumbuhan ekonomi dapat memediasi pengaruh tidak langsung Dana Perimbangan, berupa DAU (negatif) dan DAK (positif) terhadap penerimaan PPN. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak dapat memediasi pengaruh tidak langsung Dana Perimbangan berupa DBH terhadap penerimaan PPN.

Implikasi dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki implikasi untuk pengambil kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, khususnya terkait transfer ke daerah, alokasi belanja modal dan penerimaan. Bagi pemberi transfer harus melihat kembali pengaturan/ kebijakan transfer agar dana transfer ini memberikan efek ekonomi yang luas. Penerima transfer dan juga mengalokasikan belanja modal di dalam pelaksanaannya lebih bijak dalam distribusi dan memilih saluran tepat agar dampak ekonomi meningkat, berarti dampak penerimaan meningkat juga.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam memilih provinsi sebagai lokus, karena provinsi ini menaungi daerah kabupaten/kota. Namun dalam perhitungan anggaran transfer dan belanja modal hanya yang diterima/dialokasi oleh provinsi. Perlu juga menggabungkan data belanja modal dan dana transfer yang diterima/dikelola oleh kabupaten dan kota.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ami, A. (2007). *Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Dalam Era Globalisasi (Teori, Masalah dan Kebijakan) Indonesia*. Bogor: Penerbit Biografika.
- Bird, R. M., & Zolt, E. (1986). *Introduction to Tax Policy Design and Development*.
- Faqih, H. (2018). *Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penerimaan Pajak Pusat Pada Provinsi di Indonesia Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemediasi*. Skripsi. Politeknik Keuangan Negara STAN. Tangerang Selatan.
- Fendhi, B. (2017). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Angka Kemiskinan Absolut : Pertumbuhan Ekonomi Regional sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2011-2015)*.
- Greco, L. G. (2003). *Oates' Decentralization Theorem and Public Governance. Economia pubblica ed analisi economica del diritto (1-19)*.
- Herman. (2007). PENGARUH Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai. *Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi*, 7(1), 83. <https://doi.org/10.25105/mraai.v7i1.972>
- Imam, S., & Irwanto, A. (2015). Peran Transfer Dana Penyesuaian dan Dana Perimbangan Terhadap Peningkatan Belanja Modal Daerah Untuk Menciptakan Quality Spending. *Simposium Nasional Akuntansi 18*.
- Jolianis, K. (2016). Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *Economica*, 4(2), 192–209. <https://doi.org/10.22202/economica.2016.v4.i2.633>
- Mawarni, D. dan S. A. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten*

- Dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi ISSN 2302-0164 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* (hal. 80- 90).
- McConnel, B. and B. (2005). *Macroeconomics, 10th. Canadian Edition: McGraw Hill*.
- Ngurah, I. P., & Kartika, P. (2014). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BELANJA MODAL. 1*, 79–92.
- Oates, W. E., Oates, & Wallace. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal*, 46(2), 237–243.
- Peacock, A. T. and J. W. (1961). *The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom. London: George Allen and Unwin*.
- Praciastuti, N. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Jawa Tengah Tahun 2011-2015 (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sukoharjo*.
- Priambodo, A., Ekonomi Pembangunan, J., Ekonomi, F., & Negeri Semarang, U. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Economics Development Analysis Journal*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.15294/edaj.v4i1.14795>
- Ratnasari, R. (2016). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak, Belanja Pembangunan/Modal, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1979-2014. *Berita Resmi Statistik*, 16, 1–11. https://www.bps.go.id/website/brs_ind/brs_ind-20170208123344.pdf
- Rizky, R. L., Agustin, G., & Mukhlis, I. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan*, 8(1), 9–16. <https://doi.org/10.17977/um002v8i12016p009>
- Saepudin. (2008). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Utara. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*.
- Sasana, H. (2009). PERAN Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(1), 103. <https://doi.org/10.23917/jep.v10i1.811>
- Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211–228. <https://doi.org/10.21002/jaki.2007.11>
- Sinaga, R. A. (2010). *Pengaruh Variabel-Variabel Makro Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia. Tesis. Fakultas Ekonomi Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Jakarta*.
- Soekapdjo, S., Nugroho, L., Badawi, A., & Utami, W. (2018). Bad Debt Issues in Islamic Bank: Macro and Micro Influencing (Indonesia Cases). *International Journal of Commerce and Finance*, 4(1), 10–26.
- Sturm, J. E., Jacobs, J., & Groote, P. (1999). Output effects of infrastructure investment in the Netherlands, 1853-1913. *Journal of Macroeconomics*, 21(2), 355–380. [https://doi.org/10.1016/S0164-0704\(99\)00107-X](https://doi.org/10.1016/S0164-0704(99)00107-X)
- Sukirno, S. (2011). *Teori Pengantar Makroekonomi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada*.
- Sulaeman, A. S., & Silvia, V. (2019). Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, Dan Belanja Modal, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*. <https://doi.org/10.29303/jaa.v4i1.61>
- Tjandra, W. R. (2013). *Hukum Keuangan Negara. Jakarta: PT. Grasindo*.
- UU APBN dan Nota Keuangan 2015. (2015).
- Wardhana, A., Juanda, B., Siregar, H., & Wibowo, K. (2013). Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 15(2), 111. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v15i2.5737>
- Wijaya, Suparna dan Abid Mahatma, E. (2017). *Manajemen keuangan publik. 1*, 125–130.
- Yeh, S. S. (2010). The cost effectiveness of 22 approaches for raising student achievement. *Journal of Education Finance*. <https://doi.org/10.1353/jef.0.0029>

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. 1983. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2013 tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1063. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM. Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1203. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM. Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Anggaran. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1173. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM. Republik Indonesia

Website

- Bank Indonesia. 2015. Metadata Informasi Dasar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
[http://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/s ekda/Documents/Produk_Domestik_Regional_Bruto_\(PDRB\)_rev16](http://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/s ekda/Documents/Produk_Domestik_Regional_Bruto_(PDRB)_rev16)

- 0615.pdf* (diakses 24 April 2019).
- Kementerian Keuangan. 2016. Perhitungan Potensi dan PPNBM dengan Menggunakan Pendekatan Model Input Output. <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20181005192414790351882> (diakses 18 Februari 2019)
- Penerimaan Pajak Tak Pernah Tercapai Sejak 2013, Begini Datanya. 2018. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4309946/penerimaan-pajak-tak-pernah-tercapai-sejak-2013-begini-datanya> (diakses 26 Februari 2019)
- Penerimaan Pajak Tak Capai Target, Tapi Bea dan Cukai Sebaliknya. 2019. <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/02/194258326/penerimaan-pajak-tak-capai-target-tapi-bea-dan-cukai-sebaliknya> (diakses 26 Februari 2019)
- PPN 2016 merosot pertama kali dalam 4 tahun. 2017. <https://nasional.kontan.co.id/news/ppn-2016-merosot-pertama-kali-dalam-4-tahun> (diakses 26 Februari 2019)
- Temui Kemenkeu Terkait Dana Bagi Hasil, Begini Kesepakatan Pemerintah Daerah dan Pusat. <http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/03/29/temui-kemenkeu-terkaitdana-bagi-hasil-begini-kesepakatan-pemerintah-daerah-dan-pusat> (diakses 12 Mei 2019)
- Ekonomi RI Masih Terpusat di Jawa. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4288017/ekonomi-ri-masih-terpusat-di-jawa> (diakses 23 Mei 2019)
- Sri Mulyani Keluhkan Pemda Terlalu Bergantung pada APBN. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171206135433-532-260497/sri-mulyani-keluhkan-pemda-terlalu-bergantung-pada-apbn> (diakses 24 Mei 2019)
- DBH Belum Transparan, Daerah Jangan Pasrah. <http://www.rmolsumsel.com/read/2015/07/24/33274/DBH--Belum-Transparan,-Daerah-Jangan-Pasrah-> (diakses 17 Juni 2019)
- Pembagian DBH Migas di OPD Tuban Belum Transparan. <http://suarabanyuurip.com/kabar/baca/pembagian-dbh-migas-di-opd-tuban-belum-transparan> (diakses 17 Juni 2019)
- Hutang DBH, Pemerintah Dituding Tak Transparan. <https://www.jpnn.com/news/hutang-dbh-pemerintah-dituding-tak-transparan> (diakses 17 Juni 2019)
- Pemda Minta Pemerintah Pusat Transparan Soal Dana Bagi Hasil Migas. <https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/o7tt1f382/pemda-minta-pemerintah-pusat-transparan-soal-dana-bagi-hasil-migas> (diakses 17 Juni 2019)
- Siaran Pers: Transparansi sebagai Upaya Perbaikan Tata Kelola Penyaluran Dana Bagi Hasil. <http://eiti.ekon.go.id/siaran-pers-transparansi-sebagai-upaya-perbaikan-tata-kelola-penyaluran-dana-bagi-hasil> (diakses 17 Juni 2019)